

## **Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2003 - 2011**

**Petrus Moningka\***

*Fakultas Ekonomi Universitas Klabat*

**This research has the purpose to examine how big local taxation influences to Local Own Revenues (PAD) of Manado City. Local taxation used in this study are Hotel and Restaurant taxation. The research outcome indicates that the growth of Hotel and Restaurant taxation is bigger than Local own revenues and has a big contribution toward Local own revenues of Manado City in 2003-2011. The hypothesis testing partially by using simple regression analysis, either Hotel taxation or Restoran taxation significantly influences to local own revenues likewise, the testing by using multiple regression analysis indicates that Hotel and Restaurant taxation positively influence and significant to Local own revenues of Manado City.**

Key words: Local Taxation, Hotel Tax, Restoran Tax, Local Own Revenues

### **PENDAHULUAN**

Setelah diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001, maka setiap daerah baik itu daerah Tingkat I atau pemerintah Propinsi maupun pemerintah daerah Tingkat II atau pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang dan tanggung jawab untuk secara mandiri berusaha meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut dalam hal ini adalah pajak daerah.

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 menyatakan

sumber dari pendapatan asli daerah berasal dari a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Untuk meningkatkan kemandirian dari sisi anggaran maka pemerintah Kota Manado perlu memahami dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak yang telah menambah jenis pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah kabupaten dan Kota. Pasal dua menyatakan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan.

Berbagai macam pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Manado, tetapi Pajak Hotel dan Restoran merupakan

\*alamat korespondensi:  
petrus.moningka@unklab.ac.id

dua jenis pajak daerah tingkat II yang dari tahun ketahun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan tentunya sisi pendapatan APBD Kota Manado terus meningkat.

Kota Manado sebagai ibukota propinsi Sulawesi Utara tentunya membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, dan tentunya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah Kota Manado harus terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat dan berusaha meningkatkan kemandirian dengan cara meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Menurut Sarundajang (2011) Sulawesi Utara mempunyai keunggulan di bidang pariwisata yang perlu diperhatikan seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Sebagai ibukota propinsi, maka Kota Manado mempunyai posisi yang sangat strategis untuk menjadi tempat tujuan parawisata.

Pemerintah Kota Manado telah mencanangkan "Manado Kota Pariwisata Dunia 2010" dilihat dari posisi kota manado sebagai ibukota propinsi Sulawesi Utara maka apa yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Manado adalah tepat. Dampak dari dicanangkannya Kota Manado menjadi Kota Pariwisata Dunia tentunya adalah harus dibangunnya infrastruktur yang akan mendukung terwujudnya visi tersebut. Dan dari berbagai infrastruktur yang perlu dibangun untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan adalah dalam bentuk fasilitas Hotel dan Restoran.

Mardiasmo (2003) dalam Richter (2011) mengatakan bahwa "semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah."

Menurut Sarundajang (2011) Sulawesi Utara mempunyai keunggulan di bidang pariwisata yang perlu diperhatikan seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Sebagai ibukota propinsi, maka Kota Manado mempunyai posisi yang sangat strategis untuk menjadi tempat tujuan parawisata.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, sampai akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 95 hotel dan 372 restoran yang tersebar di wilayah Kota Manado. hal ini merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat besar dan potensial untuk dikelola sebaik-baiknya dan tentunya juga sebagai modal yang cukup besar untuk tetap menjadikan Kota Manado sebagai Kota Pariwisata Dunia.

Menurut Richter (2011) Jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang pada tahun 2009 adalah sebanyak 122.479 tamu meningkat menjadi 133.418 tamu tahun 2010. Untuk tamu yang berasal dari mancanegara pada tahun 2009 sebanyak 9.505 tamu, turun menjadi 6.764 tamu pada tahun 2010 atau turun sebanyak 2.741 tamu. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa walaupun jumlah wisatawan mancanegara turun tetapi jumlah wisatawan nusantara meningkat.


Dengan demikian penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh Pajak Daerah dengan menggunakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2003-2011. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh Richter (2011), dengan perbedaan tahun amatan dan pengujian statistik.

**Perumusan Masalah.** Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 1. Seberapa besar pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan PAD Kota Manado selama tahun 2003-2011?. 2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Manado tahun 2003-2011?. 3. Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara idividu mempunyai pengaruh terhadap PAD Kota Manado tahun 2003-2011?. 4. Apakah Pajak Hotel dan Pajak

Restoran mempunyai pengaruh secara simultan terhadap PAD Kota Manado tahun 2003-2011?.

**Kerangka Konseptual.** Model kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat seperti yang digambarkan berikut ini.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



### **Pengembangan Hipotesa.**

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan masalah maka dikembangkanlah Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>a1</sub> :Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.

H<sub>a2</sub> :Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. H<sub>a3</sub> :Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.

**Kerangka Teori.** Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 157 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: a. Hasil pajak daerah; b. Hasil retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Pendapatan asli daerah lain yang sah.

Menurut Halim (2007) dalam Richter (2011) menyatakan "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Menurut Situngkir (2009) meyakini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah kemandirian pemerintah

daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Makin besar Pendapatan Asli Daerah berarti makin kecil ketergantungan daerah tersebut pada pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, dan dengan demikian maka tingkat kemandirian daerah tersebut makin tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 20 menyatakan yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut pada angka 21 menyatakan yang dimaksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaan, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Siahaan (2010) menyatakan Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola,

dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

Menurut Mardiasmo (2008) menyatakan penetapan tarif Pajak Hotel adalah paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%). Setiap Kabupaten dan Kota masing-masing akan menentukan sendiri besarnya pajak Hotel melalui peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut pada angka 23 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Siahaan Siahaan (2010) menyatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten dan kota yang bersangkutan. Dengan demikian setiap daerah kabupaten dan kota diberi wewenang untuk menentukan besarnya tarif pajak Restorannya, atau dengan kata lain tiap kabupaten dan kota tarif pajak restorannya bisa berbeda.

Terdapat berbagai macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli pajak. Menurut Soemitro Rochmat dalam Mardiasmo (2008) mendefinisikan Pajak adalah "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Resmi (2009) mengemukakan dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem pemungutan, yaitu: a) *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikwewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri

jumlah pajak yang terutang tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; b) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan c) *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Situngkir (2009) menyatakan pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Halim (2007) dalam Richter (2011) menyatakan "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 157 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: a) Hasil pajak daerah; b) Hasil retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Pendapatan asli daerah lain yang sah.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Resmi (2009) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Sedangkan menurut Waluyo (2008) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan pada pasal 2 ayat 2 bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas; a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada penelitian ini jenis pajak daerah tingkat dua yang akan dibahas hanyalah pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan jenis-jenis pajak daerah tingkat dua lainnya tidak dibahas karena bukan merupakan variabel dalam penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 20 menyatakan yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut pada angka 21 menyatakan yang dimaksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaan, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 32 ayat 1, menyatakan Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Ayat 2 menyatakan yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Menurut Siahaan (2010), menyatakan bahwa secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Selanjutnya pada pasal 33 ayat 2, menyatakan bahwa Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Menurut Siahaan (2010), wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya salambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota dimana Pajak Hotel dipungut.

Menurut Siahaan (2010), menjelaskan tentang proses penetapan,

pembayaran, dan penagihan pajak hotel sebagai berikut: berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang telah ditunjuk menetapkan Pajak Hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan SKPD harus dilunasi paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD.

UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Siahaan (2010) menjelaskan proses pengukuhan, pendaftaran, dan pendataan wajib pajak restoran sebagai berikut: Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik adalah kepada Dinas Pendapatan Daerah/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

#### Metode Penelitian

Menurut Hartono (2010) rancangan riset atau disain riset (disain penelitian) adalah rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, obyektif, efisien, dan efektif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan variabel. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis untuk melihat hubungan antar variabel, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu: Pajak Hotel dan Pajak Restoran sedangkan variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.

**Sampel Penelitian,** Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristi tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi.

Sampel merupakan bagian dari populasi (Umar, 2002). Proses pengambilan sampel merupakan proses yang penting, untuk dapat menghasilkan sampel yang akurat dan tepat (Hartono, 2010). Sampel dari penelitian ini adalah jumlah realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun 2003-2011.

#### Instrumen Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari Disnas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Madya Manado. Datanya berupa data kuantitatif, data *time series* tahun 2003-2011, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan data pendukung lain seperti jumlah Hotel, Restoran diambil dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.

**Rumus Statistik,** Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2003-2011 digunakan rumus sebagai berikut:

$$Px = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Px : Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun.

X<sub>t</sub>:Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun tertentu.

X<sub>(t-1)</sub>:Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun sebelumnya.

Untuk melihat seberapa besar kontribusi realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado selama periode 2003-2011 digunakan Rumus sebagai berikut:

$$K_t = \frac{\text{---}}{Y_t} \times 100 \%$$

Keterangan:

$K_t$  : Kontribusi Pajak Hotel/Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun.

$X_t$  : Penerimaan Pajak Hotel/Pajak Restoran tahun  $t$ .

$Y_t$  : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun  $t$ .

**Analisa Hipotesis.** Untuk pengujian hipotesis pertama akan melihat pengaruh variabel bebas Pajak Hotel terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah), sedang pengujian hipotesis kedua untuk melihat pengaruh variabel bebas Pajak Restoran terhadap PAD digunakan regresi linear sederhana (*simple linear regression*). Regresi linear sederhana digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Model regresi linear sederhana yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1$$

$$Y = \alpha + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

$Y$  : Pendapatan Asli Daerah

$X_1$  : Pajak Hotel

$X_2$  : Pajak Restoran

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  dan  $\beta_2$  : Koefisien regresi

Untuk pengujian hipotesis ketiga dilakukan uji statistik F. Menurut Ghozali (2006) uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam model mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: apabila  $p\text{-value} > 0,05$  berarti koefisien regresi  $\beta = 0$ , hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila  $p\text{-value} < 0,05$  berarti koefisien regresi  $\beta \neq 0$ , hal ini

mengindikasikan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Apabila pengujian hipotesis menunjukkan hubungan signifikan, maka analisis selanjutnya adalah dengan melihat koefisien determinasi ( $R^2$ ). Menurut Ghozali (2006) koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari ( $R^2$ ) antara nol dan satu, nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen amat terbatas, sebaliknya nilai ( $R^2$ ) mendekati satu menunjukkan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen besar.

**Hasil dan Pembahasan.** Pada bagian ini membahas tentang hasil analisa penelitian beserta dengan pembahasan. Untuk menjawab permasalahan pertama yang terkait dengan pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah, maka pada Tabel 1 menjelaskan pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado untuk tahun 2003-2011. Secara keseluruhan baik Pajak Hotel, Pajak Restoran maupun Pendapatan Asli Daerah Kota Manado mengalami pertumbuhan rata-rata 21,91% untuk Pajak Hotel, 24,62% untuk Pajak Restoran dan 19,55% untuk PAD, hal ini menunjukkan secara rata-rata pertumbuhan pajak hotel dan restoran lebih tinggi dari PAD. Pertumbuhan pajak hotel tahun 2010 sebesar 45,42% merupakan pertumbuhan terbesar, hal ini terjadi karena selama tahun 2010 dalam rangka mengsucceskan program Manado menjadi Kota Pariwisata Dunia ada banyak kegiatan-kegiatan baik yang bertaraf nasional dan internasional dilakukan di Kota Manado. Sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan PAD lebih tinggi dari pajak hotel dan restoran, hal ini disebabkan karena dialihkannya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelum tahun 2011 merupakan pajak pusat dan mulai 2011 menjadi pajak daerah.

Tabel 1. Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD Kota Manado Tahun 2003-2011

| Tahun                        | Pajak Hotel<br>(Rp.) | (%)          | Pajak Restoran<br>(Rp.) | (%)          | PAD<br>(Rp.)    | (%)          |
|------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 2003                         | 1.970.962.711        | -            | 4.464.062.557           | -            | 30.379.230.399  | -            |
| 2004                         | 2.211.072.445        | 12,18        | 5.520.790.777           | 23,67        | 32.916.114.180  | 8,35         |
| 2005                         | 2.438.041.939        | 10,27        | 6.514.118.761           | 17,99        | 38.375.876.560  | 16,59        |
| 2006                         | 2.744.131.228        | 12,55        | 10.713.401.150          | 64,46        | 46.522.192.343  | 21,23        |
| 2007                         | 3.062.855.021        | 11,61        | 11.542.143.218          | 7,74         | 54.715.561.525  | 17,61        |
| 2008                         | 3.950.924.990        | 28,99        | 14.923.639.490          | 29,30        | 73.481.423.371  | 34,30        |
| 2009                         | 5.205.091.655        | 31,74        | 16.690.662.230          | 11,84        | 68.205.163.422  | -7,18        |
| 2010                         | 7.569.391.053        | 45,42        | 21.464.517.254          | 28,60        | 93.171.020.058  | 36,60        |
| 2011                         | 9.275.375.196        | 22,54        | 24.324.152.311          | 13,32        | 120.076.511.316 | 28,88        |
| <b>Rata-Rata Pertumbuhan</b> |                      | <b>21,91</b> |                         | <b>24,62</b> |                 | <b>19,55</b> |

Untuk melihat kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, Tabel 2 (Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD dalam ribuan) menjelaskan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama tahun 2003-2011. Kontribusi Pajak Hotel dihitung dengan cara Pajak Hotel dibagi PAD dikali dengan 100 persen, kontribusi Pajak Restoran dihitung dengan cara Pajak Restoran dibagi PAD dikali dengan 100 persen. Berdasarkan Tabel 2 rata-rata kontribusi dari tahun 2003-2011, untuk pajak hotel sebesar 6,66% sedangkan pajak restoran sebesar 20,07%, jadi rata-rata kontribusi terhadap PAD pajak restoran lebih tinggi dari pajak hotel. hal ini disebabkan karena pajak restoran itu selain dipungut pada penerima jasa restoran yang tinggal di hotel atau dalam hal ini

wisatawan asing maupun nusantara tetapi juga kepada penerima jasa restoran dalam hal ini penduduk Kota Manado maupun penduduk sekitar Kota Manado. Khusus untuk tahun 2011 kontribusi pajak hotel sebesar 7,72% turun dibandingkan tahun 2010 sebesar 8,12% dan pajak restoran turun dari 23,04% tahun 2010 menjadi 20,26%, hal ini disebabkan oleh karena dialihkannya pajak BPHTB yang awalnya merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang terbesar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bogor.

Tabel 2. (Dalam Ribuan) Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Manado Tahun 2003-2011

| Tahun | Pajak Hotel | Kontribusi Pajak Hotel | Pajak Restoran | Kontribusi Pajak |             |
|-------|-------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|
|       |             |                        |                | Restoran         | PAD         |
| 2003  | 1.970.962   | 6,49%                  | 4.464.062      | 14,69%           | 30.379.230  |
| 2004  | 2.211.072   | 6,72%                  | 5.520.790      | 16,77%           | 32.916.114  |
| 2005  | 2.438.041   | 6,35%                  | 6.514.118      | 16,97%           | 38.375.876  |
| 2006  | 2.744.131   | 5,90%                  | 10.713.401     | 23,03%           | 46.522.192  |
| 2007  | 3.062.855   | 5,60%                  | 11.542.143     | 21,09%           | 54.715.561  |
| 2008  | 3.950.924   | 5,38%                  | 14.923.639     | 20,31%           | 73.481.423  |
| 2009  | 5.205.091   | 7,63%                  | 16.690.662     | 24,47%           | 68.205.163  |
| 2010  | 7.569.391   | 8,12%                  | 21.464.517     | 23,04%           | 93.171.020  |
| 2011  | 9.275.375   | 7,72%                  | 24.324.152     | 20,26%           | 120.076.511 |

Pada bagian ini akan menjawab perumusan permasalahan ketiga, yaitu: “Bagaimana Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara individu terhadap PAD Kota Manado tahun 2003-2011?” terdapat dua hipotesis yang akan diuji pada bagian ini. Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  $PAD = 13.860.000.000 + 11,271 \text{ Pajak Hotel}$ . Dalam persamaan ini terdapat nilai konstanta ( $\alpha$ ) = 13.860.000.000 yang menunjukkan jika tidak ada pemungutan Pajak Hotel maka PAD sebesar Rp. 13.860.000.000,-. Kemudian nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien dari variabel  $X_1$  (Pajak Hotel) sebesar 11,270, artinya apabila ada pemungutan Pajak Hotel sebesar Rp. 1.000,- maka PAD akan bertambah sebesar Rp.11.270,.

Tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan

demikian maka  $H_{a1}$ : “Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.” gagal ditolak. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pajak hotel mempengaruhi PAD Kota Manado secara signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made, *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa pajak Hotel tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Sebaliknya hasil ini sesuai dengan penelitian dari Richter (2011)

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made, *et al.* (2009), hal ini disebabkan karena penelitian mereka menggunakan regresi berganda kemudian melihat pengaruh Pajak Hotel secara parsial terhadap PAD Kota Denpasar. Sedangkan penelitian ini menggunakan regresi sederhana.

Tabel 3. Hasil Regresi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

|             | Unstandardized Coefficients |               | Standardized Coefficients | T      | Sig. |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------|------|
|             | B                           | Std. Error    | Beta                      |        |      |
| (Constant)  | 13.860.000.000              | 5.104.000.000 |                           | 2.715  | .030 |
| Pajak Hotel | 11.271                      | 1.038         | .972                      | 10.864 | .000 |

a Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,944 atau 94,40%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen Pajak Hotel untuk menjelaskan variabel dependen PAD sebesar 94,40%, sedangkan sisanya sebesar 5,60% (100%-94,40%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang menjadi sumber PAD.

Tabel 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Pajak Hotel Terhadap PAD

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .972 <sup>a</sup> | .944     | .936              | 7.59685E9                  |

a Predictors: (Constant), HOTEL

Dari tabel 5, dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  $PAD = 8.014.000.000 + 4,182 \text{ Pajak Restoran}$  dalam persamaan ini terdapat nilai konstanta ( $\alpha$ ) = 8.014.000.000 yang menunjukkan jika tidak ada pemungutan Pajak Restoran maka PAD sebesar Rp. 8.014.000.000,-. Kemudian nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien dari variabel  $X_2$  (Pajak Restoran) sebesar 4,182, artinya

apabila ada pemungutan Pajak Restoran sebesar Rp. 1.000,- maka PAD akan bertambah sebesar Rp.4.182.. Tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka  $H_{a2}$  “Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado” gagal ditolak. Kesimpulan yang

bisa diambil adalah pajak Restoran mempengaruhi PAD Kota Manado secara signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made, *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Tetapi hasil ini sesuai dengan penelitian dari Richter (2011)

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made, *et al.* (2009), hal ini disebabkan karena penelitian mereka menggunakan regresi berganda kemudian melihat pengaruh Pajak Restoran secara parsial terhadap PAD Kota Denpasar. Sedangkan penelitian ini menggunakan regresi sederhana.

Tabel 5. Hasil Regresi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

|                | Unstandardized Coefficients |               | Standardized         | t      | Sig. |
|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------|------|
|                | B                           | Std. Error    | Coefficients<br>Beta |        |      |
| (Constant)     | 8.014.000.000               | 4.766.000.000 |                      | 1.682  | .137 |
| Pajak Restoran | 4.182                       | .328          | .979                 | 12.730 | .000 |

a Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,959 atau 95,90%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen Pajak Restoran untuk menjelaskan variabel dependen PAD sebesar 95,90%, sedangkan

sisanya sebesar 4,10% (100%-95,90%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang menjadi sumber PAD. Menurut Ghozali (2006) koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen

Tabel 6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Pajak Restoran Terhadap PAD

| Model | R       | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|---------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .979(a) | .959     | .953              | 653102E9                   |

a Predictors: (Constant), Restoran

Untuk menjawab pertanyaan keenpat pada perumusan masalah, maka pembahasannya adalah sebagai berikut: berdasarkan table 7 nilai uji F nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian  $H_{a3}$  : Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado, gagal ditolak. Atau dapat disimpulkan bahwa

pajak hotel dan restoran secara bersama-sama mempengaruhi PAD Kota Manado secara signifikan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made, *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Asli Kota Denpasar..

Tabel 7. Hasil Regresi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah ANOVA(b)

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F       | Sig.    |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------|---------|
| 1     | Regression | 7.008E21       | 2  | 3.504E21    | 103,339 | .000(a) |
|       | Residual   | 2.034E20       | 6  | 3.390E19    |         |         |
|       | Total      | 7.211E21       | 8  |             |         |         |

a Predictors: (Constant), Resto, Hotel

b Dependent Variable: PAD

Dari tabel 4, dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  $PAD = 9.369.000.000 + 4,711 \text{ Pajak Hotel} + 2,518 \text{ Pajak Restoran}$ . Dalam persamaan ini terdapat nilai konstanta ( $\alpha$ ) = 9.369.000.000 yang menunjukkan jika tidak ada pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka PAD sebesar Rp. 9.369.000.000,-. Kemudian nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien dari variabel

$X_1$  (Pajak Hotel) sebesar 4,711, artinya apabila ada pemungutan Pajak Hotel sebesar Rp. 1.000,- maka PAD akan bertambah sebesar Rp.4.711,-. Kemudian nilai  $\beta_2$  yang merupakan koefisien dari variabel  $X_2$  (Pajak Restoran) sebesar 2,518, artinya apabila ada pemungutan Pajak Restoran sebesar Rp. 1.000,- maka PAD akan bertambah sebesar Rp.2.518,-.

Tabel 8. Hasil Regresi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

|            | Unstandardized Coefficients |               | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------|------|
|            | B                           | Std. Error    | Beta                      |       |      |
| (Constant) | 9.369.000.000               | 4.325.000.000 |                           | 2.166 | .073 |
| Hotel      | 4.711                       | 2.812         | .406                      | 1.676 | .145 |
| Restoran   | 2.518                       | 1.035         | .590                      | 2.432 | .051 |

a Dependent Variable: PAD

Tabel 9 menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,972 atau 97,20%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk menjelaskan variabel

dependen PAD sebesar 97,20%, sedangkan sisanya sebesar 2,80% (100%-97,20%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang menjadi sumber PAD.

Tabel 9. Nilai Koefisien Korelasi ( $R^2$ ) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Pajak Restoran Terhadap PAD

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .986 <sup>a</sup> | .972     | .962              | 5.82237E9                  |

a Predictors: (Constant), Resto, Hotel

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Manado berhasil meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah Kota Manado itu sendiri yaitu Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Rata-rata pertumbuhan dari tahun 2003-2011 untuk Pajak Hotel sebesar 21,91%, Pajak Restoran sebesar 24,62%, dan untuk PAD sebesar 19,55% hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PAD.

Kontribusi terhadap PAD rata-rata dari tahun 2003-2011 menunjukkan Pajak Hotel sebesar 6,66%, dan Pajak Restoran 20,07%. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2011 turun dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010 hal ini disebabkan oleh dialihkannya BPHTB yang dulunya merupakan pajak pusat sekarang menjadi pajak daerah tingkat II. Dari hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana didapati bahwa  $H_{a1}$  dan  $H_{a2}$  gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa baik Pajak Hotel maupun Pajak Restoran mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan pada level  $\alpha = 1\%$ . Sedangkan

berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan analisis regresi berganda didapati bahwa  $H_{a3}$  gagal ditolak, yang berarti bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama mempengaruhi PAD secara signifikan pada level  $\alpha = 5\%$

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang bisa diberikan oleh peneliti baik kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Manado maupun kepada peneliti selanjutnya adalah : Pertama. Bagi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Manado yang bertanggung jawab dalam mengimpun Pajak Hotel dan Restoran diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan aliansi industri hotel dan restoran ataupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado serta pihak-pihak terkait agar pemunggutan Hotel dan Pajak Restoran semakin efisien dan efektif. Kedua. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan jenis-jenis pajak daerah lainnya (misalnya pajak hiburan dan BPHTB) sebagai variabel bebas dan juga menggunakan data yang lebih panjang agar hasil yang didapat menjadi lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2006), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartono, J. (2010), Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman Penulis, Yogyakarta: BPF.
- I Made, et al (2009). Peran Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 3. 191-193 [http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/5309188194\\_1216-9843.pdf](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/5309188194_1216-9843.pdf)
- Indriatono dan Supomo, B. (2002), Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen, Yogyakarta: BPF.
- Kurniawan, P. (2004). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayu Media.
- Mardiasmo (2008), Perpajakan, Yogyakarta: AndiOffset..
- Resmi, Siti (2009), Perpajakan: Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta.
- Richer Ariani (2011), *Analisis Realisasi Pemunggutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado*. Skripsi, Universitas Klabat, Airmadidi.
- Riduansyah Muhamad (2003). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara, sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember. <http://journal.ui.ac.id/humanities/article/view/51/47>
- Sarundajang, S. H. (2011;92), Geostrategi: Sulawesi Utara Menuju Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik, Kata Hasta Pustaka, Jakarta. 92-93
- Siahaan, M. P. (2010), Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, PT RAJAGRAFINDO: Jakarta. 299 - 341
- Situngkir A (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada PEMKO/PEMKAB Sumatera Utara. *Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3984/1/09E01911.pdf>
- Umar, H. (2002), Metode Riset Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan  
Pemerintahan Daerah.  
Waluyo (2008), Perpajakan Indonesia,  
Salemba Empat, Jakarta.